



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 202 /412/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KOORDINATOR PENDAMPING DESA
BERDIKARI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjadinya kekosongan tenaga koordinator pendamping desa berdikari, dipandang perlu untuk melakukan pengisian Tenaga Koordinator Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman Tahun 2023;
- b. bahwa penggantian tenaga koordinator pendamping desa berdikari telah melalui proses dan dianggap cukup untuk menjadi Koordinator Pendamping Desa Berdikari dimaksud;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2023;
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor: 35/412/2023 tentang Penetapan Nama-nama Koordinator Pendamping Desa Berdikari dan Pendamping Desa Berdikari 2023;
 2. Surat Permohonan sebagai Tenaga Koordinator Pendamping Desa Berdikari atas nama Marwan, SE tanggal 27 April 2023, untuk mengisi kekosongan Koordinator Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Koordinator Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman Tahun 2023 atas nama Marwan, S.E.

- KEDUA : Koordinator Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membantu Pemerintah Kota Pariaman terkait sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. membantu Pemerintah Kota Pariaman menyusun regulasi daerah;
 - c. mensupervisi pendamping desa berdikari dalam memfasilitasi proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan kapasitas pendamping desa berdikari;
 - e. membantu pendamping desa berdikari dalam memfasilitasi kaderisasi masyarakat desa;
 - f. membantu pendamping desa berdikari dalam memfasilitasi promosi, pemasaran, hasil usaha ekonomi dan pariwisata desa, termasuk usaha ekonomi kreatif desa dan pengembangan jaringan pemasaran hasil usaha ekonomi desa;
 - g. membantu pendamping desa berdikari dalam fasilitasi pengembangan kewirausahaan desa;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan program ke pemerintah kota.
- KETIGA : Kepada Koordinator Pendamping Desa Berdikari Kota Pariaman diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Tahun 2023 Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan honorarium sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap bulan.
- KEEMPAT : segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman Tahun 2023 Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan

Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga,
Rukun Warga, PKK, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat dengan Nomor Rekening :
2.13.05.2.01.02, 5.1.02.02.01.0006.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada 01 Juli
2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7/3/23
PAJAG HUKUM	12/7.23
KELOMPOK NATURAN KEMASYARAKATAN	7/4 23